



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

Jalan Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok
Telepon (0382) Email: panwassikka2017@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 08/ /HK.01.01/K.NT-15/01/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR:
001.1/HK.01.01/K.NT-15/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
(POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan,

sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Perubahan KETIGA atas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor: **001-1/HK.01.01/K.NT-15/06/2024** tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

Mengingat

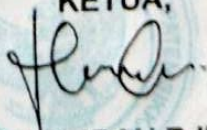
- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan

Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR: **001.1/HK.01.01/K.NT-15/06/2024** TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024
- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Sikka tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Sikka berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- KETIGA** : Anggaran Operasional Gakkumdu Kabupaten Sikka dibebankan pada dana hibah Bawaslu Kabupaten Sikka tahun anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Sikka ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
 2. Kepala Kepolisian Resor Sikka;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sikka.

Ditetapkan di Maumere
Pada tanggal 14 Januari 2025

KETUA,

FLORITA IDAH DJUANG

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sikka

Nomor : /HK.01.01/K.NT-15/01/2025
Tanggal : 14 Januari 2025
Tentang : PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
NOMOR: 001-1/HK.01.01/K.NT-15/06/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERENTAK TAHUN 2024

**STRUKTUR KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Florita Idah Djuang, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Sikka	Penasehat
2	AKBP Moh. Mukhson, S.H., S.I.K., M.H.,	Kapolres Sikka	Penasehat
3	Henderina Malo, S.H., M.Hum	Kepala Kejaksaan Negeri Sikka	Penasehat
4	Yohanes Arisky, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Sikka	Pembina
5	AKP Jumpatua Simanjorang., SI.K., S.T.K	Kasat Reskrim Polres Sikka	Pembina
6	Tegar Prastya, S.H., M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sikka	Pembina
7	Muhajir Latif, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Sikka	Koordinator
8	AKP Jumpatua Simanjorang., SI.K., S.T.K	Kasat Reskrim Polres Sikka	Koordinator

9	Tegar Prastya, S.H.,M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sikka	Koordinator
10	Fajrin Irwan Nurmansya,S.H.,M.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sikka	Anggota
11	Ahmad Jubair, S.H.	Kejaksaan Negeri Sikka	Anggota
12	IPDA Sang Nyoman Parwata	KBO SATRESKRIM	Anggota
13	AIPTU Herikson S. Sitompul	KANIT II	Anggota
14	BRIPKA Martildis Nobert,SH	BA SAT RESKRIM	Anggota
15	Prima R. Djayadi, S.IKom	BA SAT RESKRIM	Anggota
16	Yustinus Darmoyuwono M. Badar, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka	Anggota
17	Yohanes Moa,SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka	Anggota
18	Paulus Henderikus Sinyoluis, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka	Anggota
19	Agustinus Fanti,SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka	Anggota
20	Inocentius Efraim,SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka	Anggota
21	Josintha S.G Watu,S.Pi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka	Anggota


 KETUA
 FLORITA IDAH DJUANG